



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 107 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN  
DALAM NEGERI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketenteraman dalam negeri dari ancaman gangguan yang bisa mengganggu stabilitas bangsa dan negara, perlu adanya Tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**KESATU** :
- : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
  - b. Memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan di Kabupaten Pacitan sebagai akibat konflik sosial dan terorisme, serta perkembangan penanganannya;
  - c. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahannya di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan;
  - d. Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala; dan
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 2 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Pacitan;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/167 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 2 - 1 - 2015****SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN  
DALAM NEGERI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>Honorarium</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Ketua	Indartato	Bupati Pacitan	Rp 500.000,00
2.	Wakil Ketua I	Drs.Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Rp 400.000,00
3.	Wakil Ketua II	Letkol Inf Yudhi Diliyanto,S.IP	Komandan Kodim 0801 Pacitan	Rp 400.000,00
4.	Wakil Ketua III	AKBP.Taryadi,S.I.K	Kapolres Pacitan	Rp 400.000,00
5.	Sekretaris	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 400.000,00
6.	Wakil Sekretaris I	Kompol.Soegeng Prajitno	Kabag Ops. Polres Pacitan	Rp 300.000,00
7.	Wakil Sekretaris II	Kapten Arif	Pasi Ops. Kodim 0801 Pacitan	Rp 300.000,00
8.	Anggota	a. Drs. Eny Setyowati, MM	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00
		b. Drs. Theodorus Doru, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00
		c. R. Prabowo Aji Sasmito,SH.MH	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 300.000,00
		d. Paryanto, SH	Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00
		e. Daryono,S.Sos	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00
		f. Subekti, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00

1	2	3	4	5
		g. H.Sujanto,S.Sos	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00
		h. Masruhin M.SP	Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00
		i. Achmad Rasyidi,SH	Penyiap bahan analisis Sosial Politik Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 250.000,00
		j. Heri Subyanto, SH	Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
		k. Siswoyo,ST	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja Bappeda Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
		l. Sudaryono,SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
		m. Sumardi, SE. M.Si	Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
		n. Azis Yusuf Muchamady	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
		o. Sugito,S.Sos.MM	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 200.000,00
		p. Indah Kumalasari, F.Sip	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 200.000,00
		q. Endri Wahyu Susianta	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 200.000,00

1	2	3	4	5
		r. Siti Aminah	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 200.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**